

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK-~~Pro/19~~ 106/1989

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD I

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak
tanggal 10 Juni 1989 Nomor 421.2/334-Kab/89 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Pondok Iris Desa Jatake
Kecamatan Pangarangan Kabupaten / Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "PONDOK IRIS"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pondok Iris Desa Jatake
Kecamatan Pangarangan Kabupaten / Kotamadya Lebak yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984
dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PONDOK IRIS"

Mengingat :

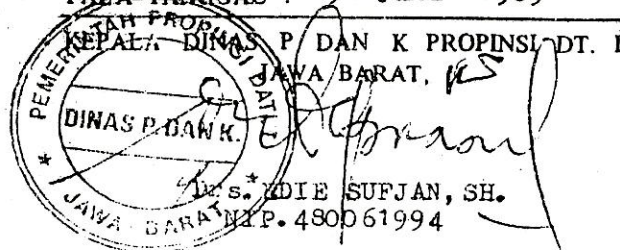
- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1984 dan Nomor Tahun terletak di kampung Pondok
Iris Desa Jatake Kecamatan Pangarangan Kabupaten/
Kotamadya Lebak;
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PONDOK IRIS"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pangarangan Kabupaten/
Kotamadya Lebak;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 19 Juni 1989



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilas pada Setwilas Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pangarangan;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pangarangan;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.